

**A. INFORMASI DASAR PEMEGANG KARTU DEBET**

Nama Lengkap :  
 Nomor Kartu Debet :  
 Nomor Identitas (KTP/SIM/KITAS/Passport)\* :

**B. BENTUK PERMOHONAN (Pilih salah satu)**
 Penambahan/Pemutusan Relasi Rekening

No.	Penambahan	Pemutusan	Nomor Rekening
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

 Penggantian Kartu Debet karena :

Kartu kadaluarsa  Kartu tertelan di ATM  Upgrade/Downgrade  Kartu hilang  Kartu rusak/patah  Lainnya ....

Dalam hal Kartu Debet hilang/tertelan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maka Nasabah menyatakan bahwa Kartu Debet Nasabah telah hilang/tertelan ATM pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Nomor Kartu Debet Baru\*\*

Jenis Kartu Debet Baru  Kartu Regular  Kartu GPN

Alasan tidak memilih GPN karena telah memiliki kartu debit berlogo nasional (GPN) dari bank \_\_\_\_\_

 Pemblokiran/Aktivasi Kartu Debet (Pilih salah satu)

Agar Kartu Debet **diblokir** efektif pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

Alasan pemblokiran : \_\_\_\_\_

Agar Kartu Debet **diaktifkan** efektif pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

**C. PERNYATAAN**

Dengan ditandatangani Formulir Pemeliharaan Kartu Debet (selanjutnya disebut "Formulir") ini, saya selaku pemegang Kartu Debet (selanjutnya disebut "Nasabah") sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa :

- i. Seluruh data yang Nasabah berikan dalam Formulir ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah. Segala hal yang akan timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- ii. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) berikut seluruh perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu, Penerbit wajib menerbitkan kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional.
- iii. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan butir ii di atas, Nasabah menegaskan bahwa Nasabah telah memiliki kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional sebagaimana disebutkan dalam Formulir ini dan oleh karenanya pada saat ini Nasabah tidak memerlukan kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk, (selanjutnya disebut BANK)
- iv. Dalam hal Kartu Debet hilang/tertelan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maka Nasabah memahami dan menyetujui bahwa setiap transaksi dengan menggunakan Kartu Debet Nasabah sebelum adanya permohonan pemblokiran atau penutupan Kartu Debet kepada BANK, Nasabah akan bertanggung jawab atas segala transaksi yang terjadi.
- v. Atas kehilangan Kartu Debet/tertelan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, Nasabah tidak bersedia untuk melakukan penutupan rekening dan selanjutnya Nasabah atas kesadaran sendiri setuju untuk tetap menggunakan rekening Nasabah saat ini.
- vi. Nasabah mengetahui dan memahami terdapat resiko yang mungkin timbul dari tidak dilakukannya penutupan rekening Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan nomor rekening dan Kartu Debet Nasabah yang hilang/ tertelan ATM oleh pihak lain yang tidak berhak serta berkurangnya (baik sebagian/seluruh) saldo dalam rekening yang disebabkan oleh penyalahgunaan Kartu Debet Nasabah, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala tuntutan serta kewajiban pembayaran kembali kepada Nasabah.
- vii. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa nomor handphone Nasabah yang terdaftar pada BANK akan dipergunakan untuk kepentingan BANK, seperti namun tidak terbatas pada pengiriman PIN (Personal Identification Number) Kartu Debet Nasabah melalui media SMS (Short Messaging System) maupun pengiriman one time password untuk pembelian online.
- viii. Dengan dikirimkannya PIN Kartu Debet melalui SMS, maka Nasabah memahami dan menyetujui bahwa untuk pengiriman tersebut Nasabah dikenakan biaya yang ditetapkan oleh BANK.
- ix. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa dengan melakukan pengaktifan Kartu Debet dan penggantian PIN melalui ATM atau Phone Banking 14041, maka Nasabah menyatakan telah menerima PIN melalui media SMS.
- x. Segala resiko yang timbul akibat dibuatnya Pernyataan ini menjadi tanggung jawab Nasabah dan selanjutnya Nasabah membebaskan BANK dari segala tuntutan/gugatan termasuk kerugian yang timbul sehubungan dengan dibuatnya Pernyataan

.....

tandatangan Pemegang Kartu Debet

\* Coret yang tidak perlu

\*\* diisi oleh bank

( )

**DIISI OLEH BANK**

Nomor CIF :

checklist	Ya	Tidak	Paraf CS	Paraf Supervisor
1. Ada Biaya?				
2. Kartu lama dikembalikan ?				
3. Kelengkapan dokumen				
a. Copy Kartu Identitas				
b. Buku Tabungan				
c. Lainnya				
4. Verifikasi tanda tangan Nasabah				

Kode Cabang